



**PENGADILAN NEGERI
BAUBAU**

P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Lorong Yustisari, Kel. Nganganaumala,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SAFWAN IYASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN;**
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tempat tinggal : Lorong Yustisari, Kel. Nganganaumala,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **RANDI Alias CEBON Bin IDU;**

Tempat lahir : Bone-bone;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Mei 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk, Kel. Bone-bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
- Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-532/R.3.11/Epp.2/03/2017, atas nama para terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 70/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 70/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 03/Rp-9/Epp.2/03/2017, yang dibacakan pada tanggal 15 Maret 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **1. MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN**, terdakwa **2. SAFWAN IYASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN** dan terdakwa **3. RANDI Alias CEBON Bin IDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** sebagaimana tercantum dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa **1. MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN**, terdakwa **2. SAFWAN IYASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN** dan terdakwa **3. RANDI Alias CEBON Bin IDU** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu gunung dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Televisi merk LG terdapat kerusakan pada bagian layarnya dikembalikan kepada saksi RATTI Binti LA UNDA (Alm);

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwamerekaterdakwa1. MUH. APRIL ALIAS KOKON BIN NURDIN , terdakwa 2. SAFWAN IYASA ALIAS WAWAN BIN SABARUDDIN, terdakwa 3. RANDI ALIAS CEBON BIN IDU bersama-sama dan bersekutu dengan saksi AKMAL BIN LA MUMU, saksi LM SUMARDI ALIAS WARDI ALIAS RIFAL BIN LAODE RUWIYADHIN, Lik. RIZAL (DPO), Lik. IRWAN (DPO), Lik. MALDIN (DPO), Lik. RIAN (DPO), Lik. HADI (DPO) Lik. IZAT (DPO), Lik. ERIK (DPO), Lik. FATUR (DPO), Lik. HERDIN (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jl. Hayam Wuruk Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubauatau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atau barang, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa1. MUH. APRIL ALIAS KOKON BIN NURDIN , terdakwa 2. SAFWAN IYASA ALIAS WAWAN BIN SABARUDDIN, terdakwa 3. RANDI ALIAS CEBON BIN IDU bersama-sama dengan saksi AKMAL BIN LA MUMU, saksi LM SUMARDI ALIAS WARDI ALIAS RIFAL BIN LAODE RUWIYADHIN, Lk. RIZAL (DPO), Lk. IRWAN (DPO), Lk. MALDIN (DPO), Lk. RIAN (DPO), Lk. HADI (DPO) Lk. IZAT (DPO), Lk. ERIK (DPO), Lk. FATUR (DPO), Lk. HERDIN (DPO) duduk nongkrong dibawah pohon ketapang dipinggir jalan raya sambil minum-minuman keras jenis bir dan sambil memperhatikan dari jauh beberapa Anggota Polisi yang sedang bertugas menjaga di simpangan perbatasan bone-bone-tarafu;

Bahwa ketika waktu sudah menjelang subuh beberapa Anggota Polisi yang sedang berjaga di perbatasan bone-bone-tarafu,satu persatu beranjak pulang meninggalkan posko tersebut hingga posko dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa 3.RANDI ALIAS CEBON BIN IDU berdiri sambil berkata dengan suara yang agak keras “ sudah kosong pos penjagaan, marimi kita masuk di sebelah” kemudian Lk. MALDIN (DPO) mengatakan bahwa“ marimi kita pergi dengan diikuti terdakwa1. MUH. APRIL ALIAS KOKON BIN NURDIN , terdakwa 2. SAFWAN IYASA ALIAS WAWAN BIN SABARUDDIN, terdakwa 3. RANDI ALIAS CEBON BIN IDU bersama-sama dengan saksi AKMAL BIN LA MUMU, saksi LM SUMARDI ALIAS WARDI ALIAS RIFAL BIN LAODE RUWIYADHIN, Lk. RIZAL (DPO), Lk. IRWAN (DPO), Lk. MALDIN (DPO), Lk. RIAN (DPO), Lk. HADI (DPO) Lk. IZAT (DPO), Lk. ERIK (DPO), Lk. FATUR (DPO), Lk. HERDIN (DPO) pergi menuju perbatasan bone-bone tarafu;

Bahwa setelah sampai di perbatasan tarafu bone-bone, kemudian terdakwa1. MUH. APRIL ALIAS KOKON BIN NURDIN , terdakwa 2. SAFWAN IYASA ALIAS WAWAN BIN SABARUDDIN, terdakwa 3. RANDI ALIAS CEBON BIN IDU bersama-sama dengan saksi AKMAL BIN LA MUMU, saksi LM SUMARDI ALIAS WARDI ALIAS RIFAL BIN LAODE RUWIYADHIN, Lk. RIZAL (DPO), Lk. IRWAN (DPO), Lk. MALDIN (DPO), Lk. RIAN (DPO), Lk. HADI (DPO) Lk. IZAT (DPO), Lk. ERIK (DPO), Lk. FATUR (DPO), Lk. HERDIN (DPO), memungut batu di pinggir jalan kemudian batu-batu tersebut dilemparkan kearah rumah warga tarafu sehingga mengenai atap rumah, dan warga tarafu yang rumahnya terkena lemparan batu langsung kaget dan



terbangun dari tidurnya kemudian segera keluar rumah untuk mengejar para terdakwa namun para terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. MUH. APRIL ALIAS KOKON BIN NURDIN, terdakwa 2. SAFWAN IYASA ALIAS WAWAN BIN SABARUDDIN, terdakwa 3. RANDI ALIAS CEBON BIN IDU bersama-sama dengan saksi AKMAL BIN LA MUMU, saksi LM SUMARDI ALIAS WARDI ALIAS RIFAL BIN LAODE RUWIYADHIN, Lk. RIZAL (DPO), Lk. IRWAN (DPO), Lk. MALDIN (DPO), Lk. RIAN (DPO), Lk. HADI (DPO) Lk. IZAT (DPO), Lk. ERIK (DPO), Lk. FATUR (DPO), Lk. HERDIN (DPO), atap rumah warga tarafu menjadi rusak karena bocor kena lemparan batu, selain itu mata kaki salah seorang warga tarafu yaitu saksi IRFAN menjadi sakit karena terkena lemparan batu dan Televisi LG ukuran 21 milik saksi RATTI (mamanya RISKI) juga pecah terkena lemparan batu yang jatuh dari atap rumahnya sehingga rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RATTI Alias Mamanya Riski Binti LA UNDA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ada pelemparan batu yang dilakukan oleh para terdakwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 pukul 04.30 Wita di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di dalam rumah pukul 04.30 wita, tiba-tiba rumah saksi dan rumah warga Tarafu dilempari dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi takut untuk keluar rumah dan yang keluar suami saksi dan mengejar seseorang pelaku pelemparan tersebut dan kemudian ada anggota Kepolisian yang menangkapnya;
- Bahwa rumah saksi dilempari batu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut rumah saksi atapnya rusak dan Televisi merk LG ukuran 21 inchi rusak karena pecah pada layarnya,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi yang bernama Irfan luka pada kakinya terkena lemparan batu;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan para terdakwa yaitu sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa melempar rumah menggunakan batu karena sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HALIMA Alias MAMANYA ANDI Binti LA ANTA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ada pelemparan batu yang dilakukan oleh para terdakwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 pukul 04.30 Wita di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di dalam rumah pukul 04.30 wita, tiba-tiba rumah saksi dan rumah warga Tarafu dilempari dengan menggunakan batu;
- Bahwa rumah saksi dilempari batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut rumah saksi atapnya rusak, atap rumah saksi Ratti juga rusak dan Televisi merk LG ukuran 21 inchi rusak karena pecah pada layarnya, suami saksi ratti yang bernama Irfan luka pada kakinya terkena lemparan batu;
- Bahwa atap rumah saksi dari seng;
- Bahwa saksi dari lingkungan tarafu sedangkan terdakwa dari perbatasan Tarafu Bone-bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa melempar rumah menggunakan batu karena sebelumnya tidak ada masalah dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula para keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 pukul 04.30 Wita di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk-duduk sambil minum bir bersama terdakwa CEBON, AKMAL, WARDI, RIZAL, IRWAN, MALDIN, RIAN, HADI, IZAT, ERIK, FATUR dan HERDI sambil menunggu teman dari pantai kamali bawa ayam goreng, kemudian MALDIN dan terdakwa CEBON tiba-tiba berteriak 'Pos Polisi sudah kosong, bisami kita masuk", setelah itu saksi langsung ambil batu dan langsung melempar rumah, dan saksi juga ikut melempar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan warga Tarafu;
- Bahwa terdakwa melempari rumah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa CEBON juga ikut melempar rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa WAWAN juga ikut melempar rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II : SAFWAN IYASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 pukul 04.30 Wita di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk-duduk sambil minum bir bersama terdakwa KOKON, Terdakwa CEBON, AKMAL, WARDI, RIZAL, IRWAN, MALDIN, RIAN, HADI, IZAT, ERIK, FATUR dan HERDI sambil menunggu teman dari pantai kamali bawa ayam goreng, kemudian MALDIN dan terdakwa CEBON tiba-tiba berteriak 'Pos Polisi sudah kosong, bisami kita masuk", setelah itu saksi langsung ambil batu dan langsung melempar rumah, dan saksi juga ikut melempar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan warga Tarafu;
- Bahwa terdakwa melempari rumah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa CEBON juga ikut melempar rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa KOKON juga ikut melempar rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III : RANDI Alias CEBON Bin IDU

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 pukul 04.30 Wita di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk-duduk sambil minum bir bersama terdakwa KOKON, Terdakwa WAWAN, AKMAL, WARDI, RIZAL, IRWAN, MALDIN, RIAN, HADI, IZAT, ERIK, FATUR dan HERDI sambil menunggu teman dari pantai kamali bawa ayam goreng, kemudian MALDIN dan terdakwa berteriak 'Pos Polisi sudah kosong, bisami kita masuk', setelah itu saksi langsung ambil batu dan langsung melempar rumah, dan saksi juga ikut melempar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan warga Tarafu;
- Bahwa terdakwa melempari rumah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa WAWAN juga ikut melempar rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa KOKON juga ikut melempar rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu yang mengenai atap rumah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah Televisi merk LG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan para terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 pukul 04.30 Wita di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan warga Tarafu;
- Bahwa para terdakwa melempari rumah warga Tarafu yaitu rumah saksi RATTI dan saksi HALIMA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai atap rumahnya;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut rumah saksi atapnya rusak, atap rumah saksi Ratti juga rusak dan Televisi merk LG ukuran 21 inchi rusak karena pecah pada layarnya, suami saksi ratti yang bernama Irfan luka pada kakinya terkena lemparan batu;
- Bahwa kerugian yang saksi Ratti alami akibat perbuatan para terdakwa yaitu sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau



dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Laki-laki yang bernama **1. MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN, 2. SAFWAN IYASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN dan 3. RANDI Alias CEBON Bin IDU** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;



Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dalam unsur ini adalah pada saat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban Ratti dan saksi korban Halima adalah dengan terang-terangan tidak bersembunyi dan mempergunakan tenaga bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan terhadap orang atau barang jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan atau tenaga yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 pukul 04.30 Wita di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi pelemparan rumah saksi Ratti dan saksi HALIMA;

Menimbang, bahwa pelemparan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN, terdakwa SAFWAN YASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN dan terdakwa RANDI Alias CEBON Bin IDU dengan teman-temannya yang lain (DPO), dengan cara berawal para terdakwa duduk-duduk sambil minum bir bersama terdakwa bersama AKMAL, WARDI, RIZAL, IRWAN, MALDIN, RIAN, HADI, IZAT, ERIK, FATUR dan HERDI sambil menunggu teman dari pantai kamali bawa ayam goreng, kemudian MALDIN dan terdakwa RANDI Alias CEBON berteriak 'Pos Polisi sudah kosong, bisami kita masuk", setelah itu para terdakwa langsung mengambil batu dan langsung melempar rumah saksi RATTI dan saksi HALIMA;

Menimbang, bahwa para terdakwa melempari rumah warga Tarafu yang sebelumnya tidak ada masalah, sehingga warga yang terkena lemparan batu karena kaget kemudian terbangun dari tidurnya dan segera keluar rumah untuk mengejar para terdakwa tetapi para terdakwa bersama teman-teman yang lain melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu tersebut rumah saksi atapnya rusak, atap rumah saksi Ratti juga rusak dan Televisi merk LG ukuran 21 inchi rusak karena pecah pada layarnya, suami saksi ratti yang bernama Irfan luka pada kakinya terkena lemparan batu dan kerugian yang saksi Ratti alami akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa yaitu sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut ada suatu niat dari para terdakwa untuk melakukan pelemparan / kekerasan terhadap rumah saksi RATTI dan HALIMA sehingga kekerasan tersebut merupakan tujuan dari suatu perbuatan sehingga perbuatan para terdakwa tersebut masuk dalam lingkup “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka para terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa atap rumah saksi RATTI dan saksi HALIMA menjadi rusak;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu gunung, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan dan dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Televisi merk LG terdapat kerusakan pada bagian layarnya dikembalikan kepada saksi RATTI Binti LA UNDA (Alm), maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. **MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN**, terdakwa 2. **SAFWAN IYASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN** dan terdakwa 3. **RANDI Alias CEBON Bin IDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum **dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MUH. APRIL Alias KOKON Bin NURDIN**, terdakwa 2. **SAFWAN IYASA Alias WAWAN Bin SABARUDDIN** dan terdakwa 3. **RANDI Alias CEBON Bin IDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu gunung **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah Televisi merk LG terdapat kerusakan pada bagian layarnya **dikembalikan kepada saksi RATTI Binti LA UNDA (Alm)**;
6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2017**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LA ODE TOMBU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri WA ODE NURNILAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)